

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan¹. Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yang merupakan kewajiban dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan jika alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten atau Kota yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana Desa merupakan wujud kebijakan pemerintah yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama.

Dana Desa ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan desa di Indonesia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, pada Pasal 5

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN

Ayat 2 diprioritaskan untuk pencapaian SDGS Desa dimana penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan².

Adapun tujuan Dana Desa yaitu mendorong peningkatan taraf kehidupan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana desa kepada setiap desa di Indonesia. Melalui Dana Desa yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah, memungkinkan desa melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat³, Seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan adanya pembangunan, kemiskinan dapat ditanggulangi dengan efektif.

Pada tahun 2019 pemerintah mengeluarkan Dana Desa sebesar Rp 70 triliun rupiah. Lalu pada tahun 2020 sampai 2021 naik menjadi Rp 72 triliun rupiah dan pada tahun 2022 menjadi Rp 68 triliun⁴. Namun, sejalan dengan besar dan banyaknya jumlah Dana Desa setiap tahun yang disalurkan pemerintah pusat ke Desa Persoalan terkait dengan kemiskinan pada faktanya masih sulit untuk dipecahkan⁵.

Kemiskinan merupakan penyakit di setiap negara, baik di negara berkembang maupun negara maju. Menurut Tjokrowinoto, kemiskinan tidak

² Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

³ Chasanah, Khuswatun, Slamet Rosyadi, & Denok Kurniasih. "Implementasi Kebijakan Dana Desa." *The Journal of Public Administration (JPA)*, 2017, 3.2: 12-13.

⁴ <https://djk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/10/DANA-DESA.pdf>

⁵ Abidin, Muhammad Zainul, "Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa" *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. 2015, Vol. 6 No. 1, hlm 61-76.

hanya menyangkut persoalan kesejahteraan semata; tetapi juga menyangkut persoalan ketidakberdayaan, kerentanan, tertutup akses terhadap pasar, dan kemiskinan juga terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya⁶.

Permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia. Menurut Bank Dunia, kemiskinan lebih dominan terjadi di daerah pedesaan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) angka, kemiskinan di Indonesia pada Maret 2019 meningkat 1,28 juta orang dan pada maret 2020 mencapai 26,42 juta orang atau meningkat 1,63 juta orang dan pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 26,50 juta orang⁸. Melihat dari data tersebut, kemiskinan dapat menghambat perkembangan individu dan memperburuk kondisi masyarakat secara luas, akan tetapi pemerintah terus berupaya melakukan berbagai cara dengan mengeluarkan berbagai paket program untuk memberantas kemiskinan.

Misalnya, program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat dan berbasis pemberdayaan usaha kecil berbagai tingkat pemerintah daerah terutama di daerah pedesaan agar tidak ada lagi ketimpangan antara desa dan kota. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah adanya Dana Desa (DD).

Kebijakan Dana Desa menjadi topik menarik dan telah banyak dikaji dengan berbagai aspek, seperti penelitian Setianingsih yang menunjukkan bahwa variabel Dana Desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan sebesar 0,398%.

⁶ Ambar teguh sulistiyani. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava media. Yogyakarta. 2001. Hlm 27.

⁷ World Bank.(2000). *Global Poverty Report*

⁸ <https://jumlah-penduduk-miskin-di-indonesia-naik-jadi-26-4-juta-orang-2020/07/15/320/2246740/>

Artinya apabila Dana Desa bertambah sebesar 1%, maka jumlah penduduk miskin akan menurun sebesar 0,398%⁹. Penelitian Putra juga menunjukkan peningkatan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan¹⁰. Penelitian serupa oleh Zakaria, Mony & Wahyudi menyimpulkan bahwa Dana Desa berimplikasi pada penurunan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku¹¹.

Kemudian, pembagian Dana Desa tidak dilakukan dengan asal-asalan, namun mesti dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan Peraturan 199/PMK.07/2017 dari Menteri Keuangan untuk Republik Indonesia tentang Alokasi disetiap interregnum/kota Penduduk Desa dan tentang perkiraan jumlah dukungan di setiap desa, yang berkaitan wilayah demografis, geografis dan angka kematian¹².

Selain itu, setiap kabupaten/kota tentunya harus menggunakan metode perencanaan keuangan desa yang ditetapkan secara adil, yang mengacu pada tingkat distribusi yang tersebar merata di semua desa. Kemudian distribusi dasar dan distribusi formula yang akan diukur digunakan untuk melihat bagaimana banyak desa yang diklasifikasikan sebagai miskin berdasarkan kepadatan terbesar.



⁹ Setianingsih, I. "Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi. 2016

¹⁰ Putra, H.S. "Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Aceh. Jurnal Analisis Kebijakan. 2018 Vol.2No. 2 hlm.51-61.

¹¹ Zakaria, S., Mony, F., & Wahyudi, I. The Impact of Village Fund Allocation on Poverty in District/Cities Province Maluku, Indonesia. Journal of Economics and Sustainable Development, 2020 Vol 11 No 12, hlm. 53-61. <https://doi.org/10.7176/JESD/1>

¹² Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota.

Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang masih mengalami tingkat kemiskinan tinggi. Salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terletak di Provinsi Riau yang memiliki 9 kecamatan dan 96 desa dan Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas daratan seluas 3.707,84 km² dengan luas wilayah terluas berada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Tebing Tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti 2020 pada tahun 2021 adalah 209.460 jiwa yang terdiri dari 108.134 jiwa penduduk laki-laki dan 101.326 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Tebing Tinggi dan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Tebing Tinggi Timur¹³. Untuk melihat keseluruhan kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Kecamatan (Jiwa) T.A 2019-2022

Kecamatan	2019	2020	2021	2022
Tebing Tinggi Barat	16,126	18,382	18,732	19,149
Tebing Tinggi	57,212	67,219	68,668	70,368
Tebing Tinggi Timur	11,962	13,293	13,511	13,776
Rangsang	18,892	20,123	20,372	20,688
Rangsang Pesisir	17,275	18,853	19,121	19,454
Rangsang Barat	17,745	19,488	19,772	20,124
Merbau	14,439	15,305	15,482	15,711

¹³ Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022

Pulau Merbau	15,248	15,824	15,972	16,172
Tasik Putri Puyu	16,617	17,629	17,830	18,348
Kepulauan Meranti	1855 16	206116	209460	217,607

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022*

Melihat rincian Dana Desa Kabupaten Kepulauan Meranti peneliti peroleh, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki jumlah Dana Desa sebesar Rp 96.400.99.000 miliar pada tahun 2019 sampai 2020. Kemudian Dana Desa pada tahun 2021 dengan jumlah Rp 96.940.718.000 miliar mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp 85.239.193.000 miliar. Untuk melihat rincian Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1. 2 Rincian Dana Desa Kabupaten Kepulauan Meranti T.A 2019-2022

Tahun	Dana Desa	Jumlah Desa	Bagi Rata-Rata
2019	96,400,996,000.00	96	1,004,177,041.67
2020	96,400,996,000.00	96	1,004,177,041.67
2021	96,940,718,000.00	96	1,009,799,145.83
2022	85,239,193,000.00	96	887,908,260.42

Sumber: *Olahan Peneliti Tahun 2023*

Jika kita rata-ratakan pendapatan dari Dana Desa, Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan Alokasi Dana Desa pada tahun 2019 sebesar Rp 849,721,036.46 juta, pada tahun 2020 sebesar Rp 837,031,068.75 juta, pada tahun 2021 sebesar Rp 583,036,853.79 juta dan pada tahun 2022 sebesar Rp 618,836,607.29 juta. Bisa dilihat bahwa alokasi dana desa tersebut justru mengalami penurunan yang signifikan dalam 4 tahun. Untuk lebih rincinya, dapat dilihat tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3 Rincian Sumber Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan
Meranti T.A 2019-2022**

Dana perimbangan	Dana Alokasi Umum DAU (Rp)	Dana Bagi Hasil DBH (Rp)	Total DBH + DAU (Rp)	10% ADD (Rp)	Desa	Rata-Rata (Rp)
2019	428,149,478,000.00	387,582,717,000.00	815,732,195,000.00	81,573,219,500.00	96	849,721,036.46
2020	458,301,702,000.00	345,248,124,000.00	803,549,826,000.00	80,354,982,600.00	96	837,031,068.75
2021	419,803,236,000.00	139,912,143,635.00	559,715,379,635.00	55,971,537,963.50	96	583,036,853.79
2022	407,557,804,000.00	186,525,339,000.00	594,083,143,000.00	59,408,314,300.00	96	618,836,607.29

Sumber: *Olahan Peneliti Tahun 2023*

Selain itu, jika kita lihat perkembangan data Dana Desa yang di peruntukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, total Alokasi Dana Desa (ADD) ditambah dengan Dana Desa (DD) yang diterima oleh desa-desa di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebesar Rp 1,853,898,078.13 miliar pada tahun 2019, Rp 1,841,208,110.42 miliar pada tahun 2020, Rp 1,592,835,999.62 miliar pada tahun 2021, dan Rp 1,506,744,867.71 miliar pada tahun 2022. Dari data tersebut dapat kita lihat jika ditotalkan, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menurun karena Alokasi Dana Desa di kabupaten meranti menurun signifikan dari total Dana Alokasi Umum+Dana Bagi Hasil yang dipotong 10 Persen. Untuk Lebih rinci dapat di lihat tabel 1.4 di bawah ini:

Tabel 1. 4 Rincian Total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Meranti T.A 2019-2022

Tahun	Jumlah Desa	Bagi Rata-Rata DD (Rp)	Total DD + ADD (Rp)
2019	96	1,004,177,041.67	1,853,898,078.13
2020	96	1,004,177,041.67	1,841,208,110.42
2021	96	1,009,799,145.83	1,592,835,999.62
2022	96	887,908,260.42	1,506,744,867.71


Sumber: *Olahan Peneliti Tahun 2023*

Penurunan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diperparah oleh peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi yang tertinggi di Riau per Maret 2021. Penduduk miskin di wilayah tersebut mencapai 48,5 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kepulauan Meranti setara dengan 25,68% dari total penduduk di wilayah tersebut. Garis kemiskinan atau nilai rupiah pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok di wilayah tersebut sebesar Rp 542.599/kapita per bulan. Di urutan kedua, Kabupaten Rokan Hulu memiliki tingkat kemiskinan sebesar 10,40%.

Diikuti oleh Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan persentase penduduk miskin masing-masing 9,63% dan 8,97%. Kemudian di urutan kelima, Kabupaten Kampar tercatat memiliki penduduk miskin dengan persentase 7,82%. Selanjutnya, Kabupaten Rokan Hilir tercatat memiliki penduduk miskin sebanyak 7,18%. Jika dirata-ratakan persentase penduduk miskin di Riau mencapai 7,12%. Angka tersebut masih dibawah rata-rata nasional yang sebesar 10,14% pada Maret 2021. Hal itu juga disampaikan oleh Plt. Kepala Bappedalitbang dimana data tersebut hasil dari Penilaian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

(PTN2K). Secara rinci data tersebut menunjukkan sebanyak 20.430 ribu keluarga ditetapkan miskin ekstrim dari 50.079 keluarga¹⁴. Untuk Lebih rinci dapat di lihat gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1
Persentase Tingkat Kemiskinan Kepulauan Meranti Tertinggi Se-Riau Pada Tahun 2021



Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2021*

Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 2 menyatakan bahwa Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat¹⁵. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan tersebut Evaluasi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan Dana Desa untuk

¹⁴ <https://riaupos.jawapos.com/kepulauan-meranti/04/08/2022/279068/meranti-paling-miskin-di-riau.html>

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

program dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan Dana Desa. Dalam permasalahan ini Evaluasi dapat dikaitkan terhadap pencapaian tujuan program.

Dalam melihat dampak program yang ditimbulkan perlu dilihat evaluasi implementasi program Dana Desa karena tujuan dari program adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini Daniel L. Stufflebeam menyatakan tujuan penting dari evaluasi adalah bukan untuk membuktikan tetapi untuk memperbaiki¹⁶.

Menurut teori implementasi Ripley dan Franklin, ada dua variabel yang digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan/program, yaitu tingkat kepatuhan (*compliance*) dan *what's happening*. Tingkat kepatuhan diartikan apakah implementor patuh dengan prosedur yang ditentukan, jadwal, dan pembatasan¹⁷. Kepatuhan ini menyangkut peraturan yang dibuat oleh *policy maker*. Implementasi akan berjalan lancar apabila Implementor patuh dan paham mengenai program tersebut.

Meskipun telah ada petunjuk teknis penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti No 01 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagaimana yang tercantum didalam petunjuk teknis tersebut, penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 12 Ayat 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data

¹⁶ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori, dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2011, hlm 119

¹⁷ Rendall. B. Ripley and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition the Dorsey Press, Chicago-Illionis 1986, hal. 62.

bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran. Namun, pada faktanya masih ada terjadi kasus di desa Baran Melintang, Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) bodong oleh mantan kepala desa untuk realisasi APBDes tahun 2018 diselesaikan tahun 2019. Adapun modus diantaranya belanja fiktif fotokopi, upah pelaksanaan kegiatan di desa yang tidak dibayarkan, *mark up* harga pembelian infocus, laptop, printer, ambulan laut dan pembangunan sarana air bersih. Selain itu, tidak sesuainya spesifik barang belanja operasional kantor¹⁸. Artinya implementor tidak memahami dan mematuhi sesuai petunjuk teknis dalam penggunaan Dana Desa.

Selanjutnya terjadi kasus di Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu dalam pembangunan lapangan voli yang tidak sesuai dengan RAB yang menelan anggaran Dana Desa Tahun 2021 sebesar Rp. 102.548.000 dengan kualitas buruk. Hal ini diperkuat dengan pernyataan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mengkopot, yang dimana jarak yang di RAB seharusnya 20 cm namun saat di lapangan mereka membuat 40 cm, dan saat diminta data RAB, pejabat desa tidak mau memberikannya¹⁹.

Variabel kedua untuk menilai implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin adalah *What's Happening* (apa yang terjadi). Variabel ini menanyakan bagaimana proses implementasi berjalan? Apakah yang berhasil dicapai?

¹⁸ RIs/KI. Model Stempel Palsu, *Oknum Kepala Desa Selewenangkan Dana Desa*. Accessed October 19.2021. <https://www.kabaran.id/2021/10/modal-stempel-palsi-oknum-kades-selewenangkan-dana-desa.html>.

¹⁹ TP Batubara. *Lapangan Voli Desa Mengkopot Diduga Terindikasi KKN Dan Kegiatan Lain*. Accessed February 14.2022. <https://indepthnews.id/lapangan-voli-desa-mengkopot-diduga-terindikasi-kkn-dan-kegiatan-lain/>.

Keberhasilan implementasi dilandasi dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi²⁰.

Selain itu, pada proses implementasi program Dana Desa juga mengalami kendala. Terkait sedikitnya Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten Kepulauan Meranti dari pusat. Hal ini diperkuat dengan informasi yang peneliti terima dari Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau, Bapak Triono Hadi. Beliau menjelaskan bahwa Kabupaten Meranti mendapatkan Dana Desa paling sedikit dari kabupaten lainya yang ada di provinsi Riau. Untuk lebih rinci dapat dilihat table 1.5 dibawah ini:

Tabel 1.5 Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten T.A 2019-2022

No	Nama Kabupaten Provinsi Riau	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Bengkalis	131.071.696	132.502.452	134.693.135	127.460.843
2	Kab. Indragiri Hilir	168.394.033	174.042.206	175.723.073	168.557.880
3	Kab. Indragiri Hulu	160.181.885	160.181.885	158.903.768	147.116.724
4	Kab. Kampar	209.669.588	215.549.310	218.095.598	214.759.396
5	Kab. Kuantan Singingi	172.266.776	177.612.222	176.009.214	170.554.678
6	Kab. Pelalawan	104.309.775	107.431.208	109.904.652	98.018.806
7	Kab. Rokan Hilir	143.289.390	146.183.545	148.715.912	142.253.661
8	Kab. Rokan Hulu	139.861.061	144.751.188	147.334.889	137.819.413
9	Kab. Siak	111.240.674	115.719.068	118.494.478	107.516.036
10	Kab. Kepulauan Meranti	96.400.996	96.400.996	96.940.718	85.239.193

Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2023

²⁰ Randall B. Ripley and Grace A. Franklin, OP.Cit.,hal.62.

Dari data diatas, Beliau juga mengatakan dengan Dana yang sudah sedikit terus ditambah lagi dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparaturnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, faktanya pada tahun 2019 terjadi penyelewengan Dana Desa di desa Citra Damai Kabupaten Kepulauan Meranti seorang mantan kades jadi tersangka kasus korupsi Dana Desa²¹. Kemudian, dilanjutkan dengan kasus pada tahun 2021 mantan kepala desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat atas tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana BUMDES²², serta permasalahan terkini di tahun ini terjadi di desa Lukit Kecamatan Merbau mantan kepala desa korupsi Dana Desa sebesar Rp 341 juta²³. Kemudian hasil temuan peneliti dilapangan kasus Desa Tanjung Kulim yang tidak membuat SPJ dalam pembangunan, sehingga ini yang menghambat dalam proses pengimplementasian Dana Desa.

Selain itu, peneliti juga menemukan kendala dalam proses pembangunan prasarana jalan Perkebunan/lingkungan di Desa Sungai Tengah yang dikerjakan dengan panjang 250 M, Lebar 1,5 M dan Tinggi 12 CM melalui anggaran Dana Desa/APBDes 2022 sebesar Rp 142.925.800 dibangun dengan kualitas buruk. berdasarkan observasi peneliti, informasi yang didapat peneliti dari salah satunya tokoh masyarakat Desa Sungai Tengah. Peneliti mendapatkan informasi bahwasanya pengerjaan jalan tersebut terkesan asal jadi, bahwa pekerjaan cor


²¹ M.Syukur, "Mantan Kades Ditangkap Saat Makan di Rumah Istri Kedua" accessed Januari 16,2019, <https://www.liputan6.com/regional/read/3871276/mantan-kades-ditangkap-saat-makan-di-rumah-istri-kedua>

²² Rahmat Santoso,"Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Mekong di Meranti ditahan" accessed Juli 5, 2021, <https://riau.antaranews.com/berita/225646/korupsi-dana-desa-mantan-kades-mekong-di-meranti-ditahan>.

²³ Rahmat Santoso "Korupsi Dana Desa Rp341 juta, Mantan Kades Di Meranti ini Terancam 20 Tahun Penjara" accessed September 13, 2022, <https://riau.antaranews.com/berita/301773/korupsi-dana-desa-rp341-juta-mantan-kades-di-meranti-ini-terancam-20-tahun-penjara>

beton jalan ini rapuh diduga kekurangan semen, Sudah satu minggu cor betonnya rapuh, pengerjaannya pertiko sama dengan panjang 5 meter menggunakan tiga sak semen dan cor pada bagian dasar menggunakan setengah sak semen.

Ripley dan Franklin juga menjelaskan pada variabel *What's Happening* bahwa implementasi kebijakan/program dipengaruhi oleh indikator banyaknya aktor yang terlibat selama dalam proses implementasi. Secara kompleks, aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Dana Desa yaitu pemerintah desa selaku implementor. Namun, berdasarkan observasi awal yang peneliti temukan di lapangan, implementor belum menjalankan perannya secara maksimal dalam pelaksanaan program. Peneliti menilai implementor tidak transparan dan kurang sosialisasi dikarenakan tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa dan pembangunan desa sehingga masyarakat belum merasakan dampak dari adanya Dana Desa dan tidak merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. hal tersebut dapat dilihat dari kasus pembangunan gedung serbaguna di Desa Sungai Tengah yang dimana membangun gedung serbaguna yang ukurannya hanya 5m x 7m yang menelan anggaran Dana Desa 2021 yang sangat besar, yaitu sebesar Rp. 135 juta, sampai saat ini gedung yang di bangunan hanya menjadi bangunan kosong yang tidak dipergunakan sama sekali untuk kegiatan apapun. sehingga hal ini merugikan anggaran Dana Desa. dapat dilihat gambar 1.2 dibawah ini:



Gambar 1.2
Gedung Serba Guna Desa Sungai Tengah



Selain itu, peneliti juga menemukan masih sulitnya aparatur desa untuk memahami petunjuk teknis penggunaan Dana Desa. Yang dimana juknis tersebut belum menjelaskan secara rinci dan masih menggunakan Bahasa umum, Adapun temuan peneliti lainnya yaitu masih kurangnya pengawasan dari dinas pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Dinas Inspektorat serta masih kurangnya pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hal itu dibuktikan belum ada jadwal khusus dalam proses pendampingan untuk perangkat desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan Peraturan Bupati kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa Pasal 14 Ayat 1 yaitu Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa dan adaptasi kebiasaan baru yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Dan

Ayat 2 diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs yaitu Desa tanpa kemiskinan²⁴. Dengan peraturan tersebut menitikberatkan adanya intervensi dari pemerintah dalam upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Intervensi bertujuan agar ada kejelasan penggunaan Dana Desa sehingga penggunaan dana tersebut dapat terimplementasi dengan baik. Evaluasi kebijakan sebagai penilai apakah suatu kebijakan dan program telah berjalan dengan baik. Analisisnya mencari bukti apakah suatu program telah mencapai tujuan dan sasaran²⁵.

Namun, pada fakta dilapangan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan dari 49,890 jiwa dengan persentase 26,93%. Sedangkan pada tahun 2020 penduduk miskin berjumlah 47,100 jiwa dengan persentase 25,68%.

Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali dengan angka kemiskinan menjadi 48,500 jiwa dengan persentase 25,68%. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 45,250 jiwa dengan persentase 23,84%. Sedangkan berdasarkan garis kemiskinan dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan pendapatan perkapita penduduk setiap bulannya, misalnya pada tahun 2019 dengan pendapatan perkapita sebesar Rp 483,377, meningkat pada tahun 2020

²⁴ Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 01 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

²⁵ Kraft, M. E., & Furlong, S. R). *Public Policy: politics, analysis, and alternatives* (4th ed.). Los Angeles: SAGE Publications. 2013.

sebesar Rp 520,955, kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp 542,599 dan meningkat lagi pada tahun 2022 sebesar Rp 568,639 .

Untuk lebih rinci dapat dilihat table 1.6 dibawah ini:

Tabel 1. 6 Garis Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti T.A 2019-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2019	483,377	49,890	26,93
2020	520,955	47,100	25,28
2021	542,599	48,500	25,68
2022	568,639	45,250	23,84

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti 2022*

Pada penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan dua desa yaitu Desa Mekar Sari dan Desa Tanjung Kulim Adapun klasifikasi dua desa tersebut, yaitu Desa Mekar Sari desa yang mendapatkan Dana Desa Yang Paling Tinggi dengan jumlah penduduk 1.548 jiwa dengan luas wilayah 16.9299 Km. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan bahwasanya Desa Mekar Sari dalam proses pelaksanaan implementasi program Dana Desa sudah mengikuti petunjuk juknis. Hal itu dibuktikan adanya respon positif dari masyarakat setempat serta tidak ada kasus atau temuan dari inspektorat.

Berbeda halnya dengan Desa Tanjung Kulim yang mendapatkan Dana Desa yang rendah dengan jumlah penduduk 687 jiwa dengan luas wilayah 3.707.84 Km. sedangkan proses pelaksanaan implementasi program Dana Desa yang peneliti temui dilapangan adanya respon negatif dari masyarakat yaitu kurangnya melibatkan masyarakat dalam setiap pembangunan desa, serta adanya temuan-temuan dari


inspektorat seperti kasus korupsi dan juga ada laporan-laporan dari masyarakat terkait perilaku Kepala Desa Tanjung Kulim yaitu kurangnya menampung aspirasi dan keinginan masyarakat. Hal ini menunjukkan kurangnya kepatuhan dari Kepala Desa Tanjung Kulim. dan juga kepala Desa Tanjung Kulim diberhentikan karena terlibat beberapa kasus yang berkaitan anggaran Dana Desa seperti terdapat perbedaan laporan penarikan input Rp 1,342 jt berbeda dengan penarikan dana yang sudah dicairkan Rp 1,556 jt dan terjadi selisih Rp 200 jt, selain itu kepala desa yang bersangkutan sudah diberikan teguran lisan dan tulisan bahkan sudah sampai SP3 karena melanggar poin-poin dalam pasal 29 dan pasal 30 UU No 5 Tahun 2014 tentang desa, sehingga ini yang menghambat dalam proses pengimplementasian Dana Desa.

Adapun aktor yang terlibat yaitu lebih kurang 4 instansi di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan 1 pihak swasta yang terdiri dari Bupati/sekda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat kecamatan dan pihak swasta Fitra Riau. dimana aktor yang terlibat tersebut sesuai dengan tugas yang ada berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 700/1705/SJ tanggal 21 Februari 2020 tentang Instruksi kepada Bupati/Walikota, untuk melakukan pencegahan penyimpangan pengelolaan Dana Desa oleh Inspektur Daerah dan kepada Camat, agar melakukan pendamping atas penggunaan Dana Desa. Sedangkan kedudukan (tupoksi) implementor dalam suatu program. Tupoksi masing-masing implementor telah tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No 700/1705/SJ tanggal 21 Februari 2020 tentang Instruksi kepada Bupati/Walikota, untuk melakukan pencegahan penyimpangan pengelolaan Dana Desa oleh Inspektur Daerah dan Camat melakukan pendamping atas penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan data yang telah penulis gambarkan dan fenomena yang telah penulis jelaskan, menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam implementasi program Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian atas dasar itu diperlukan evaluasi implementasi bertujuan untuk menilai pelaksanaan atau penerapan suatu program. Evaluasi sendiri pada prinsipnya adalah kegiatan untuk menilai keberhasilan suatu program atau kebijakan. Implementasi kebijakan atau program adalah tahap yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian “Evaluasi Implementasi Program Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti 2019-2022 (Studi Di Desa Mekar Sari Dan Desa Tanjung Kulim, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau)”.

1.1 Rumusan Masalah

Bagaimana hasil evaluasi implementasi program Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti 2019-2022 (Studi Di Desa Mekar Sari Dan Desa Tanjung Kulim, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau)?



1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi program Dana Desa Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti 2019-2022 (Studi di Desa Mekar Sari dan Desa Tanjung Kulim) dan juga melihat apakah program tersebut sudah berjalan secara efektif dan menuai keberhasilan.

1.3 Manfaat Penelitian


Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut:

1.3.1 Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga bisa berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis. Dan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penggunaan Dana Desa. Selanjutnya bisa berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang yaitu ilmu sosial, khususnya ilmu administrasi publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian – penelitian berikutnya.

1.3.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan program Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti 2019-2022



(Studi di Desa Mekar Sari dan Desa Tanjung Kulim). Selain itu, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga bisa mengoptimalkan keberhasilan kebijakan. Demikian juga harapan dari penulis yaitu dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam penggunaan Dana Desa.

